

Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024

Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's Member of Parliament in DPR RI (2019-2024)

Halida Nabilla Salfa

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Email: HNsalfa@gmail.com

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 4 April 2022 Direvisi: 3 Juni 2022 Disetujui: 20 Juni 2022 doi: 10.22212/jp.v13i2.3163	<p><i>Social role suggests that almost all behavioral differences between male and females are the result from cultural stereotypes about gender. For women is expected to behave differently, task assigned to them in working space is also different. It has recently observed that the extension of gender-dominated jobfield might have extension to legislative commission in Indonesia. Commission that deals with health issue, social work, and anything related to soft politics are high in women's involvement, but not in commission that related to military, internal affairs, or anything that relates to hard politics. Thus, a study regarding the disproportional gender ratio between certain commission is required to examine the impact of social role to the job division among women in Indonesian legislative. Using data gathered from interview and literature review, this research concludes that the social role does not affect the legislative institutions by system, but it rather stems from cultural perspectives that stem from lack supply of women-gendered legislative member. These hindrances are virtually nonexistent to male, as they are expected to lead and get involved in the government as breadwinner, while women are still expected to take caretaking role of the family. Therefore, although the women are not systematically oppressed, the social role is still affecting their involvement in the legislative process as they are naturally few in number by supply and has internal willingness to take task that is close to their social role as a woman in the family.</i></p> <p>Keywords: Women; Social Role; Member of Parliament</p>
	<p>Abstrak</p> <p><i>Teori peran sosial menjelaskan bahwa setiap perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari stereotype budaya tentang gender. Perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan gendernya, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan tugas yang diberikan pada mereka oleh masyarakat. Dewasa ini, perbedaan tersebut dapat ditemui di komisi-komisi legislatif Indonesia. Komisi yang terkait dengan subjek kesehatan, kegiatan sosial, atau komisi-komisi dengan nuansa soft politics, tampak memiliki keterlibatan perempuan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komisi-komisi yang terkait dengan urusan militer, dalam negeri, atau komisi-komisi lain dengan nuansa hard politics. Sehingga, riset mengenai perbedaan proporsi gender antar komisi perlu untuk dilakukan untuk melihat dampak peran sosial kepada pembagian tugas di DPR RI. Menggunakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi literatur, riset ini menemukan bahwa peran sosial tidak mempengaruhi institusi legislatif secara sistem, tetapi lebih berakar pada pengaruh budaya yang membuat perempuan sulit untuk ikut terlibat dalam institusi legislatif. Walaupun masalah ini terus coba untuk diselesaikan oleh pemerintah, perempuan masih mengalami berbagai halangan untuk bergabung dalam institusi legislatif, karena mereka harus memiliki kemauan, kemampuan finansial, dan izin dari keluarga. Halangan-halangan ini tidak terjadi pada laki-laki karena peran laki-laki dalam keluarga masih diharapkan</i></p>

untuk menjadi pencari uang, memimpin, dan tergabung dalam pemerintahan. Sedangkan, perempuan masih diharapkan untuk mengambil peran sosial sebagai pengurus keluarga. Sehingga, peran sosial masih mempengaruhi perempuan untuk tergabung dalam institusi legislatif yang akhirnya membuat jumlah perempuan secara supply lebih sedikit dan tugas komisi yang mereka pilih juga masih dipengaruhi oleh peran sosial sebagai perempuan dalam keluarga.

Kata Kunci: Perempuan; Peran Sosial; Anggota DPR

Latar Belakang

Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia dapat dilihat sejak zaman masa kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial, perempuan dianggap sebagai warga kelas dua, dimana keadilan atau kesetaraan gender belum dapat mereka rasakan. Perempuan dipandang sebagai kelompok yang lemah dan harus dilindungi oleh kelompok laki-laki. Dengan demikian, muncul stigma bahwa laki-laki memiliki peran kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan diletakkan dalam posisi subordinat atau inferior. Budaya tersebut telah membatasi ruang partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan yang muncul di masyarakat tersebut menjadi awal mula terbentuknya sistem patriarki yang ada di Indonesia saat ini.

Kata patriarki secara umum digunakan untuk menjelaskan “kekuasaan laki-laki” yang di dalamnya berisi tentang dominasi laki-laki atas perempuan dalam bentuk yang bermacam-macam dan melalui media yang berbeda-beda. Budaya patriarki menganggap perempuan secara alamiah sebagai kelompok yang lemah dalam segala hal kehidupan. Stigma tersebut terbentuk dari perbedaan biologis yang melekat pada seorang perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh, perempuan yang tidak memiliki otot digeneralisir dan digunakan sebagai alasan untuk menempatkan mereka ke dalam kelompok dengan posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu, budaya patriarki menganggap bahwa sifat lemah yang dimiliki

kelompok perempuan adalah kodrat dan bukan merupakan sebuah konstruksi sosial yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, manusia dianggap tidak dapat menentang argumen tersebut karena sifatnya yang disebut kodrati.

Peran individu untuk menghapus diskriminasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan telah dilakukan oleh berbagai tokoh nasional seperti R. A. Kartini dan Dewi Sartika. Selain itu, gerakan perempuan di Indonesia dapat dilihat dari terbentuknya organisasi-organisasi perempuan seperti Dharma Perempuan, Persatuan Perempuan Republik Indonesia (PERWARI) dan Muslimat NU. Gerakan dan organisasi perempuan tersebut sangatlah bervariasi dalam keanggotaan dan tujuan. Namun demikian, gerakan perempuan tersebut menyiratkan upaya bersama untuk memperbaiki situasi perempuan Indonesia.

Susan Blackburn¹ dalam bukunya yang berjudul “Women and the State in Modern Indonesia” berpendapat bahwa sejarah gerakan perempuan di Indonesia tidak dapat lepas dari pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Blackburn berpendapat bahwa perubahan kultur politik dan kebijakan suatu negara pada suatu periode tertentu akan mempengaruhi kontribusi organisasi perempuan tertentu. Ia berpendapat bahwa selama periode awal demokrasi liberal 1949 hingga Demokrasi Terpimpin pada tahun 1958 gerakan perempuan telah cukup

¹ Susan Blackburn, *Women and the state in modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 10-15.

besar, dapat mengatur agendanya sendiri dan beroperasi secara independen dari negara. Namun, dalam periode Demokrasi Terpimpin, Soekarno dikenal telah membentuk rezim yang lebih otoriter sehingga memberikan dampak yang signifikan pada gerakan perempuan pada saat itu. Hal serupa berlanjut pada masa kepemimpinan Soeharto dimana Blackburn berpendapat bahwa kedua rezim tersebut telah memobilisasi perempuan untuk tujuan mereka. Tidak sampai pada akhir periode Soeharto, beberapa organisasi perempuan menjadi lebih berani dan vokal dalam mendesak pemerintah atas hak-hak mereka, walaupun pada akhirnya beberapa dari mereka menjadi sasaran oleh pemerintah. Baru ketika periode pemerintahan Habibie dan Wahid (1998-2000), isu-isu perempuan mulai diperhatikan.

Tidak dapat dipungkiri, isu kesetaraan gender telah berkembang dengan baik dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, Indonesia telah mampu meningkatkan akses pendidikan kepada kaum perempuan. Namun disisi lain, sistem politik Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang relatif rendah. Dalam sejarah politik Indonesia, sistem proporsional terbuka telah digunakan dalam pemilihan legislatif di tahun 1955. Pada periode 1955-1960 perempuan hanya berhasil mendapatkan 17 kursi (6.3% keterwakilan), sedangkan laki-laki berhasil mendapatkan 272 kursi (93.7% keterwakilan). Pada pemilu tahun 1999, Indonesia mencatat jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif hanya sebesar 9%, sedangkan keterwakilan kelompok laki-laki dalam lembaga legislatif mencapai 91%. Dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat kesadaran akan kesetaraan gender mulai berkembang di Indonesia, jumlah keterwakilan perempuan

dalam politik Indonesia masih belum bisa berkembang dengan signifikan.

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Republik Indonesia

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-1955 (DPRS)	9 (3.8%)	236 (96.2%)
1955-1960	17 (6.3%)	272 (93.7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5.1%)	488 (94.9%)
1971- 1977	36 (7.8%)	460 (92.2%)
1977-1982	29 (6.3%)	460 (93.7%)
1982-1987	39 (8.5%)	460 (91.5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12.5%)	500 (87.5%)
1997-1999	54 (10.8%)	500 (89.2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan afirmasi yang dinilai dapat membantu perempuan untuk dapat masuk dalam dunia politik Indonesia. Kebijakan afirmasi tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Tahun 2003 Pasal 65 Nomor 12 Ayat 1 (UU Pemilu), dimana kuota minimal 30% keterwakilan perempuan harus diterapkan dalam pemilu legislatif selanjutnya. United Nations Divisions for the Advancement of Women (UNDAW) menetapkan bahwa suara dan kepentingan kelompok perempuan akan mulai diperhatikan apabila keterwakilan perempuan mencapai setidaknya 30%. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka (*open list proportional representation*) yang mulai diterapkan pada pemilihan umum legislatif di tahun 2009.

Tabel 2. Keterwakilan Perempuan
Pasca Kebijakan Afirmasi

Periode	Perempuan	Laki-laki
2004-2009	61(11.8%)	489(88.9%)
2009-2014	101(18.1%)	459(82%)
2014-2019	97(17.3%)	463(86.3%)
2019-2024	118(20.5%)	457(79.5%)

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Kebijakan afirmasi tersebut telah mampu menaikkan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2009, jumlah keterwakilan perempuan naik menjadi 11.8% atau sebanyak 61 kursi dengan perbandingan keterwakilan laki-laki sebanyak 88.9% atau 489 kursi. Kemudian pada periode 2009-2014 jumlah keterwakilan perempuan naik menjadi 18.10% atau 101 kursi, dan jumlah keterwakilan laki-laki pada periode tersebut adalah 82% atau 459 kursi. Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif periode 2014-2019 mengalami sedikit penurunan dibanding dengan jumlah keterwakilan perempuan pada periode sebelumnya. Perempuan hanya mendapatkan 17.3% atau lebih tepatnya 97 kursi, sedangkan keterwakilan laki-laki naik menjadi 86.3% atau lebih tepatnya 463 kursi. Keterwakilan anggota DPR RI perempuan pada periode 2019-2024 naik menjadi 20.5% atau 118 kursi. Naiknya jumlah keterwakilan anggota DPR RI perempuan sejak periode 2004 hingga periode 2019 merupakan bentuk implikasi dari kebijakan afirmasi kuota 30% yang digagas oleh pemerintah melalui UU Pemilu.

Perumusan masalah

Tanpa keterwakilan suara parlemen dengan porsi yang signifikan oleh perempuan, kesejahteraan dan posisi politik

perempuan akan terus terabaikan. Jumlah politisi perempuan yang berhasil masuk ke parlemen (DPR RI) kian meningkat sejak diberlakukannya kebijakan afirmasi kuota 30%. Secara kasat mata, kenaikan angka ini bisa dikatakan merepresentasikan unsur demografis perempuan di dalam struktur pemerintahan. Namun demikian, diskriminasi terhadap anggota DPR RI perempuan tetap ada meskipun jumlah anggota DPR RI perempuan lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini tidak akan banyak membahas pengaruh hasil pemilu terhadap peran dan fungsi anggota DPR perempuan, namun lebih berarah pada analisis bagaimana desain institusi DPR memberikan ruang terhadap potensi diskriminasi gender kepada anggota DPR perempuan.

Dalam praktiknya, diskriminasi terhadap anggota DPR RI perempuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan parlemen yang memberikan ruang terhadap diskriminasi gender. Perempuan rawan akan dijauhkan dari posisi strategis karena perspektif yang menjauhkan perempuan sebagai gender dari tampuk kekuasaan. Dalam penetapan ketua DPR, pimpinan DPR diusulkan dalam 1 paket yang terdiri dari ketua dan wakil ketua untuk kemudian dipilih secara musyawarah mufakat dalam rapat paripurna anggota DPR. Tetapi, hasil pemilihan ini jarang menghasilkan pilihan kandidat perempuan. Sejak pasca reformasi, tahun 2004 - 2014, tercatat belum pernah ada satupun anggota DPR RI perempuan yang duduk di unsur pimpinan DPR.

Sejarah baru terukir ketika politisi dari PDI Perjuangan, Puan Maharani, terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dan kemudian terpilih sebagai ketua DPR bersama dengan 4 anggota DPR laki-laki lainnya yang menjadi wakil ketua. Munculnya pemimpin perempuan di DPR diharapkan bisa menjadi

sosok percontohan bagi anggota perempuan lain, sekaligus memberikan akses yang lebih baik terhadap perubahan struktural parlemen sehingga tercipta impresi legislatif yang lebih setara secara gender, memperlancar dialog legislatif yang melibatkan peran perempuan sebagai gender dan meningkatkan urgensi pembahasan UU atau aturan lainnya yang terkait persoalan gender.

Namun demikian, ketua parlemen perempuan juga mengalami banyak tantangan dan tentangan. Berdasarkan kasus di Swedia dan Tanzania, pimpinan parlemen perempuan kerap mendapatkan kesan tidak dihormati dan direndahkan dari anggota DPR lainnya². Dalam hal pemilihan Puan Maharani sebagai ketua DPR, banyak spekulasi yang muncul bahwa pemilihan Puan Maharani tidak hanya menimbang faktor kompetensi, namun juga menimbang faktor Puan sebagai salah satu kader vital di partai yang sedang berkuasa, PDI-Perjuangan, sekaligus putri dari mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Kemudian, keberadaan Puan Maharani sejauh ini juga belum banyak memberi kontribusi signifikan dalam agenda perumusan RUU strategis terkait gender yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) serta RUU KUHP yang di dalamnya banyak mengandung pasal-pasal yang akan berpengaruh terhadap diskursus relasi gender di Indonesia³. Keberadaan perempuan dalam posisi strategis serta meningkatnya jumlah anggota DPR perempuan nampaknya belum berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan posisi perempuan dalam perumusan kebijakan, apalagi merujuk pada

hasil riset yang sebelumnya menempatkan perempuan hanya sebagai beban dan pemanis, ketimbang aset⁴.

Kemudian, diskriminasi bukan hanya terjadi dalam konteks peluang perempuan menduduki jabatan strategis di DPR, namun juga terjadi dalam bagaimana perempuan diposisikan dalam komisi tertentu di DPR. Pembagian kerja berdasarkan komisi ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal namun situasi ini tidak terlepas dari peluang diskriminasi gender yang bersumber dari persepsi tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan dengan baik oleh perempuan.

Dalam penelitiannya, Lena Wängnerud⁵ membagi komisi/komite dalam institusi parlemen menjadi empat bidang, 1.) yakni kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan), 2.) kebudayaan/keadilan (urusan dalam negeri, hukum dan konstitusi), 3.) kebutuhan dasar negara (termasuk pemerintahan, politik luar negeri, pertahanan, pertanian dan perumahan) serta 4.) ekonomi dan teknologi. Penelitian Wängnerud⁶ di Swedia menunjukkan bahwa anggota parlemen perempuan mengalami *overrepresentation* di komisi yang mengurus kesejahteraan sosial. Situasi yang sama juga terjadi di parlemen di Indonesia. penugasan anggota DPR di komisi tertentu merupakan wewenang dari partai politik, sehingga terjadi potensi bias gender dalam penempatan anggota DPR ke tiap komisi. Dalam periode keanggotaan DPR 2019-2024, tercatat ada 118 anggota DPR perempuan terpilih. Dari jumlah tersebut, sebaran anggota DPR perempuan di tiap komisi adalah sebagai berikut;

2 Julie Ballington dan Azza M. Karam, *Women in parliament: Beyond numbers*, (International Idea, 2005), 190.

3 Mentari Puspadini, "Tak Prioritaskan RUU PKS, Puan Dinilai Abai Isu Perlindungan Perempuan." *Metro TV*. 18 Agustus 2021, diakses 28 Februari 2022. <https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwXP5mk-tak-prioritaskan-ruu-pks-puan-dinilai-abai-isu-perlindungan-perempuan>

4 Ira Sasmita & Muhammad Djibril. "Caleg Perempuan Hanya Beban dan Pemanis Ketimbang Aset." *Republika*. 27 Februari 2013, diakses 28 Februari 2022. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/27/mivfu5-caleg-perempuan-hanya-beban-dan-pemanis-ketimbang-aset>

5 Lena Wängnerud, "Sweden: A step-wise development." *Women in parliament: beyond numbers* 1, no. 1 (2005): 235.

6 Wängnerud, "Sweden: A step-wise development," 238

Tabel 3. Jumlah Anggota Perempuan dalam setiap Komisi

Komisi	Bidang	Jumlah Anggota DPR Perempuan	Jumlah Anggota Komisi	Persentase Anggota Perempuan
Komisi I	Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelijen	7	47	14%
Komisi II	Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pemilu	4	49	8%
Komisi III	Hukum, HAM dan Keamanan	4	52	7%
Komisi IV	Pertanian, Pangan, Maritim, Kehutanan	10	50	20%
Komisi V	Infrastruktur, Perhubungan	10	55	18%
Komisi VI	Industri, Investasi, Persaingan Usaha	9	50	18%
Komisi VII	Energi, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup	8	51	15%
Komisi VIII	Agama, Sosial	11	49	22%
Komisi IX	Kesehatan, Ketenagakerjaan	26	48	54%
Komisi X	Pendidikan, Olahraga, Sejarah	19	52	36%
Komisi XI	Keuangan, Perbankan	10	54	18%

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota DPR perempuan pada periode 2019-2024 cenderung ditempatkan pada komisi yang menangani bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, olahraga dan sejarah. Namun, anggota DPR perempuan masih kurang direpresentasikan dalam komisi yang menangani hukum, HAM dan keamanan, serta komisi yang terkait pemerintahan dan tata kelola negara. 22% (26 orang) anggota DPR perempuan ditugaskan di komisi IX yang menangani kesehatan dan ketenagakerjaan. Sebaliknya, hanya ada 4 anggota perempuan di komisi II dan komisi III dimana komisi tersebut merupakan komisi yang memiliki area kerja terkait dengan pemerintahan negara.

Tabel 4. Jumlah Perempuan dalam tiap Komisi pada Periode 2009, 2014 dan 2019

Komisi	2009-2014	2014-2019	2019-2024
Komisi I	8	4	7
Komisi II	10	5	4
Komisi III	3	4	4
Komisi IV	7	5	10
Komisi V	7	7	10
Komisi VI	9	5	9
Komisi VII	8	7	8
Komisi VIII	13	12	11
Komisi IX	20	15	26
Komisi X	11	15	19
Komisi XI	5	8	10
Total	101	87	

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Tabel di atas menjelaskan jumlah anggota DPR perempuan dalam tiap komisi (komisi I-XI) dalam 3 periode; 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Adapun penulis menghadapi kendala di lapangan untuk menemukan data pembagian anggota DPR pada periode 1999-2004 dan 2004-2009. Namun demikian, berdasarkan data historis selama 3 periode di atas, dapat dilihat bahwa secara konsisten partisipasi anggota DPR perempuan paling banyak berada di komisi VIII (agama dan sosial), IX (kesehatan dan ketenagakerjaan) dan X (Pendidikan, olahraga

dan sejarah). Sebaliknya, jumlah anggota DPR perempuan paling rendah berada di komisi I (pertahanan dan luar negeri) dan komisi III (HAM dan keamanan). Situasi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa anggota DPR perempuan cenderung ditempatkan/ditugaskan dalam komisi yang menangani isu bersifat sosial-keagamaan dan tidak terlalu banyak ditempatkan/ditugaskan dalam komisi yang menangani politik hukum dan keamanan yang selama ini kental dengan nuansa maskulin yang tinggi.

Tabel 5. Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Nama	Masa Jabatan	Partai
1.	Sartono	1950-1959	PNI
2.	Zainul Arifin	1960-1963	NU
3.	Arudji Kartawinata	1963-1966	PSII
4.	I Gusti Gde Subamia	Februari 1966 - Mei 1966	PNI
5.	Achmad Sjaichu	1966-1971	NU
6.	Idham Chalid	1971-1977	NU
7.	Adam Malik	1977-1978	Golkar
8.	Daryatmo	1978-1982	Golkar
9.	Amir Machmud	1982-1987	Golkar
10.	Kharis Suhud	1987-1992	Golkar
11.	Wahono	1992-1997	Golkar
12.	Harmoko	1997-1999	Golkar
13.	Akbar Tandjung	1999-2004	Golkar
14.	Agung Laksono	2004-2009	Golkar
15.	Marzuki Alie	2009-2014	Demokrat
16.	Setya Novanto	2014-2015	Golkar
17.	Ade Komarudin	Januari 2016 - November 2016	Golkar
(17).	Fadli Zon (Pelaksana Tugas)	2017-2018	Golkar
18.	Bambang Soesatyo	2018-2019	Golkar
19.	Puan Maharani	2019-Petahana	PDI Perjuangan

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Tabel 6. Daftar Wakil Ketua DPR-RI Perempuan

No.	Nama	Bidang	Periode	Partai
1.	Fatimah Achmad	Bidang Kesejahteraan Rakyat	1997-1999	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
2.	Khofifah Indar Parawansa	Bidang Industri, Perdagangan dan Pembangunan	1999	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Apabila kita melihat daftar pimpinan perempuan dalam tiap komisi, jumlah pimpinan perempuan memang masih banyak terdapat pada komisi-komisi yang identic dengan pekerjaan perempuan. Dari data dua periode terakhir, komisi yang selalu mendapatkan jabatan Ketua atau Wakil Ketua Perempuan masih berada di komisi IX (Kesehatan) atau X (Pendidikan). Keduanya masih berkaitan erat dengan pekerjaan-pekerjaan pemelihara seperti tenaga kesehatan atau keguruan. Salah satu anomali yang tercatat adalah nama Meutya Viada Hafid

sebagai ketua Komisi I dan Nihayatul Wafiroh yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II. Anomali ini tetapi merupakan sebuah pertanda baik bahwa tidak ada batasan strategis untuk perempuan mencapai posisi tersebut dalam Komisi Komisi *Hard Politics*. Tetapi, melihat tiadanya batasan strategis tetapi partisipasi perempuan di Komisi-Komisi tersebut malah menurun, perlu dikaji kembali untuk memahami kecenderungan perempuan untuk terlibat dalam komisi-komisi *soft politics*, entah dari pertimbangan internal atau external dari seorang individu perempuan.

Tabel 7. Daftar Pimpinan Perempuan dalam tiap Komisi Periode 2014-2019

No.	Nama	Jabatan	Komisi	Periode	Partai
1.	Nihayatul Wafiroh	Wakil Ketua	II	2014-2019	PKB
2.	Erma Suryani Ranik	Wakil Ketua	III	2014-2019	Partai Demokrat
3.	Sri Rahayu	Wakil Ketua	IX	2014-2019	PDI Perjuangan
4.	Hetifah Sjaifudian	Wakil Ketua	X	2014-2019	Partai Golkar

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Tabel 8. Daftar Pimpinan Perempuan dalam tiap Komisi Periode 2019-2024

No.	Nama	Jabatan	Komisi	Periode	Partai
1.	Meutya Viada Hafid	Ketua	I	2019-2024	Partai Golkar
2.	Nurhayati	Wakil Ketua	V	2019-2024	PPP
3.	Felly Estelita Runtuwene	Ketua	IX	2019-2024	Partai Nasdem
4.	Sri Rahayu	Wakil Ketua	IX	2019-2024	PDI Perjuangan
5.	Nihayatul Wafiroh	Wakil Ketua	IX	2019-2024	PKB
6.	Puan Maharani	Ketua	X	2019-2024	PDI Perjuangan
7.	Agustina Wilujeng Pramestuti	Wakil Ketua	X	2019-2024	PDI Perjuangan
8.	Hetifah Sjaifudian	Wakil Ketua	X	2019-2024	Partai Golkar

Sumber: DPR RI (telah diolah kembali)

Kemunculan anggota DPR perempuan juga dapat menjadi salah satu cara melihat peran perempuan dalam parlemen. Dibandingkan periode 2014-2019, pada periode 2019-2024 semakin banyak anggota DPR perempuan yang menjabat sebagai ketua atau wakil ketua komisi. Setidaknya, terdapat 8 anggota DPR perempuan yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua, dan 3 diantaranya menjabat sebagai ketua. Menariknya, dari data tersebut, anggota DPR perempuan, Meutya Hafid) menjabat sebagai ketua komisi I yang dikenal sebagai komisi yang bersifat *hard power*. Hal tersebut menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan waktu, anggota DPR perempuan mulai dapat mengambil peran yang lebih besar di komisi-komisi yang bersifat *hard power*/maskulin. Selanjutnya, 2 anggota DPR perempuan lainnya menjabat sebagai ketua di komisi IX dan komisi X yang selama ini memang identik dengan partisipasi anggota DPR perempuan yang tinggi. Kehadiran anggota DPR perempuan di pucuk pimpinan komisi tidak hanya menjadi wujud simbolis meningkatnya *exposure* perempuan dalam parlemen, namun juga bisa menjadi katalis untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam menyuarakan isu ataupun pandangan terhadap kebijakan sehingga suatu kebijakan publik atau produk hukum yang diproduksi dapat bersifat lebih inklusif secara gender (*gender inclusive*).

Selain itu, dari 11 komisi yang ada di DPR, baru ada 5 komisi yang melibatkan anggota DPR perempuan dalam unsur pimpinan di masing-masing komisi. Setiap komisi memiliki 1 ketua dan 4 wakil ketua. Saat ini, 2 anggota DPR perempuan menduduki jabatan ketua komisi dan 5 sebagai wakil ketua komisi. Sehingga, jika dihitung secara persentase, baru ada 13% anggota DPR perempuan yang duduk di pucuk pimpinan komisi. Keadaan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa anggota DPR perempuan menjadi kurang leluasa untuk

memaksimalkan kemampuannya dikarenakan batasan-batasan yang ada di dalam institusi DPR yang menitikberatkan peran partai.

Situasi tersebut memunculkan banyak pertanyaan menarik tentang posisi relasi gender di parlemen serta bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi gender yang ada dan membentuk struktur di DPR saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peran sosial laki-laki dan perempuan mengakibatkan diskriminasi gender yang menempatkan anggota legislatif perempuan pada peran-peran tertentu.

Penelitian ini bermaksud untuk memonitor gerakan progresif tersebut dalam ranah lembaga legislatif. Berangkat dari observasi mengenai kesenjangan jumlah perempuan di legislatif dan pengkotakan anggota legislatif perempuan dalam komisi tertentu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ideologi progresif masih belum menemukan tempat dalam lembaga legislatif karena faktor peran sosial perempuan dalam rumah tangga yang masih kuat.

Teori Peran Sosial

“One is not born, but rather becomes, a woman”

– Simone de Beauvoir

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gender dengan spesifik merujuk pada Teori Peran Sosial Gender. Teori gender yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik. Studi ini akan menggunakan Teori Peran Sosial sebagai akar dari relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik yang mengakibatkan terciptanya fungsi struktural gender di dalam lingkup keluarga yang diturunkan kepada peran struktural di masyarakat.

Teori Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang diterapkan oleh konstruksi sosial dimana hal tersebut mengandung norma, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dipenuhi⁷. Mead membagi proses sosial menjadi dua: the identity (atau "I") sebagai bentuk murni dari seseorang dengan peran sosial (atau "Me") yang merupakan produk dari interaksi sosial⁸. Simone De Beauvoir memperkuat teori ini dengan fokus spesifik terhadap perempuan dalam buku *The Second Sex* yang menjelaskan bahwa gender adalah sebuah aspek identitas yang diperoleh dalam proses interaksi dengan masyarakat, dimana peran identitas "perempuan" disematkan pada individu yang lahir dengan vagina, oleh kultur dan nilai masyarakat yang secara sistemik⁹. Dengan dibaginya laki-laki dan perempuan dalam peran sosial tertentu dalam masyarakat, hal ini juga mengakibatkan terciptanya perbedaan tanggung-jawab yang disesuaikan dengan perspektif masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas, sesuai dengan bagaimana peran sosial dibangun oleh masyarakat¹⁰.

Di Indonesia, paham seksisme masih mengakar kuat karena dipengaruhi oleh budaya patriarki dan doktrin agama yang mengedepankan gender laki-laki. Seksisme membentuk unit keluarga, sebagai unit paling awal dalam pembentukan realitas, dengan tatanan yang menempatkan laki-laki dalam pucuk pimpinan. Dengan tatanan demikian, laki-laki dianggap memiliki justifikasi akan peran pengambil keputusan dan *breadwinner*

(pencari nafkah) dalam keluarga. Dengan peran tersebut, muncul juga justifikasi peran yang menorehkan sifat pekerja keras, rasional, kuat dan dapat menjadi sandaran pada gender laki-laki. Di sisi lain, perempuan di Indonesia masih dianggap sebagai gender sekunder atau pelengkap, yang menjadi refleksi dari gender laki-laki itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir, perempuan di Indonesia hanya menjadi anti-thesis (atau dalam istilah dalam buku *The Second Sex*, "The Others") dan pelengkap dari justifikasi laki-laki sebagai unit tunggal yang menjadi peran utama masyarakat. Eagly (1987)¹¹ melihat bahwa perspektif perempuan sebagai gender kedua ini tidak berhenti pada identitas yang disematkan pada golongan kelamin Wanita, tetapi berkelanjutan dalam pembagian tugas dalam pekerjaan dan masyarakat. Dengan stereotype perempuan di Indonesia yang erat kaitannya dengan sifat submisif, pemelihara dan lembut, hal ini kemudian berpengaruh kepada pekerjaan yang disematkan pada perempuan, terutama pada institusi dimana patriarki dan agama masih merupakan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengevaluasi pergerakan sosial perempuan serta interaksinya dengan negara, riset ini menggunakan framework milik Caroline Moser (1993) dan Maxine Molyneux (1985). Menggunakan studi kasus dari pergerakan perempuan dalam revolusi Nicaragua, Molyneux memperluas perspektif Beauvoir dalam melihat hubungan antara perempuan dan realita yang dipersepsikan oleh seseorang apabila mereka lahir dalam kategori gender perempuan. Beauvoir melihat hubungan laki-laki dan masyarakat ke arah penciptaan, pembentukan, dan gagasan ide baru. Apabila seseorang terlahir dalam gender laki-laki, nilai-nilai dasar inilah yang disematkan dalam keluarga dan ditanamkan dalam perilaku ataupun pilihan laki-laki dalam

¹¹ Eagly, *Sex differences in social behavior*, 125

7 George Herbert Mead and Cornelius Schubert, *Mind, self and society*, (Chicago: University of Chicago press, 1934), 328.

8 Mead dan Schubert, *Mind, self and society*, 209.

9 Simone de Beauvoir, *The second sex*. 1949. Trans. HM Parshley (Harmondsworth: Penguin, 1972).

10 Alice. H Eagly, *Sex differences in social behavior: A social role interpretation* (Hillsdale, N.J: L. Erlbaum Associates, 1987), 114.

kehidupan sehari-hari. Sedangkan, perempuan melihat hubungan gender perempuan dengan masyarakat sebagai sesuatu yang telah tercipta, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau lebih berperan adaptif dalam dunia tempat dia dilahirkan.

Dalam keadaan adaptif tersebut, perempuan biasanya memiliki dua arah utama untuk memaksimalkan potensi sumber daya mereka dalam masyarakat. Pertama adalah perspektif Motherism (Acholonu, 1995) yang menggambarkan perempuan dalam arah perilaku kooperatif, toleransi dan gotong royong. Perspektif ini dinilai lebih sering diaplikasikan ke negara-negara berkembang dimana peran Ibu memiliki posisi khusus dan utama dalam keluarga, tetapi masih dalam posisi pengaruh di bawah kepala keluarga (laki-laki). Motherism menginspirasi perempuan untuk menggunakan *maternal identity* mereka sebagai salah satu kekuatan untuk beradaptasi dalam dunia yang dibuat oleh laki-laki. Dalam studi kasus, simbolisme Ibu juga digunakan oleh kaum perempuan di Indonesia dalam demonstrasi melawan diktatorisme Soeharto.

Perspektif kedua adalah perspektif *Strategic Gender Interest* dan *Practical Gender Interest*. Perspektif ini merupakan suatu perspektif yang lebih holistik dalam memandang peran adaptif perempuan dan interaksinya dengan negara (dunia tempat dia dilahirkan). Dalam tulisannya di tahun 1985, Molyneux membedakan kebutuhan perempuan dalam dua kategori besar: Kebutuhan Strategis dan Kebutuhan Praktikal. Dalam tipologi ini, Motherism, yang mengadvokasikan kebutuhan darurat, ketahanan hidup, dan kedigdayaan peran "Ibu", hanya terbatas pada Kebutuhan Praktikal Gender. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat, jangka pendek, harus dipenuhi, dan berpengaruh langsung kepada harkat hidup seorang perempuan, diklasifikasikan sebagai Kebutuhan Praktikal. Di satu sisi, kebutuhan yang lebih strategis dalam meningkatkan

derajat perempuan dalam masyarakat, jangka panjang, dan berkaitan dengan perubahan struktural masyarakat, diklasifikasikan sebagai Kebutuhan Strategis.

Caroline Moser (1993) melihat Motherism sebagai titik vokal perempuan untuk terlibat dalam pergerakan politik. Di Indonesia, gerakan PIKAT -Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya (1917) atau Suara Ibu Peduli (SIP) merupakan contoh-contoh dari *entry point* politik perempuan melalui *practical gender interest* bertepatan Motherism. Di satu sisi, upaya-upaya legislatif, kewajiban kuota perempuan, atau Undang-Undang afirmatif merupakan contoh ekstensi dari *strategic gender interest*.

Kerangka Konseptual

Diskriminasi Gender: Kekurangan hak, asumsi, atau perlakuan tidak setara yang diterima oleh suatu individu berdasarkan jenis kelamin yang membuat suatu arahan konstruksi peran yang harus dilaksanakan seseorang dalam masyarakat¹². Pada riset ini, bentuk diskriminasi gender yang dimaksud mengarah pada pembagian tugas/ pekerjaan yang diterima oleh perempuan, baik secara jabatan atau jenis pekerjaan, berdasarkan stereotype peran sosial perempuan di masyarakat.

Peran Sosial: Peran sosial menurut pengertian Teori Peran didefinisikan sebagai serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi¹³.

Pembagian Pekerjaan: Pembagian tugas spesifik dalam suatu sistem ekonomi atau organisasi yang diberikan kepada seorang individu sesuai dengan kapabilitas spesialisasi individu tersebut.

Anggota Legislatif: Anggota legislatif yang dipilih secara sah oleh rakyat Indonesia pada

12 Ida Rosida and Lestari Rejeki. "Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in Bob Darling by Carolyn Cooke," *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities* 1, no. 2 (2017): 129.

13 Eagly, *Sex differences in social behavior*, 125-127.

periode 2019-2024. Data diambil mengacu pada susunan keanggotaan pada tahun 2019

Peran Sosial Perempuan di Masyarakat: Peran sosial yang dimaksud adalah identifikasi perempuan dengan sifat lembut, lemah, perlu dilindungi, pemelihara, pasif, teliti dan emosional. Peran tersebut kemudian dikaitkan dengan pembagian tugas di DPR RI pada komisi yang menangani bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, olahraga dan sejarah, tetapi kurang direpresentasikan dalam komisi yang menangani hukum, HAM dan keamanan, serta komisi yang terkait pemerintahan dan tata kelola negara atau komisi-komisi lain yang identik dengan nilai-nilai maskulinitas¹⁴.

Peran Sosial Laki-Laki di Masyarakat: Peran sosial individu, peran sebagai subjek dan lawan dari peran sosial perempuan sebagai objek yang dikaitkan dengan nilai-nilai maskulin seperti ketegasan, kekuatan, pemimpin, aktif, dan rasional¹⁵.

Seksisme: anggapan bahwa laki-laki adalah gender yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan sehingga menjustifikasi diskriminasi yang didasarkan pada kelamin dan gender. Misalkan, karena laki-laki dianggap lebih rasional, maka peran pengambil keputusan dibebankan kepada laki-laki¹⁶.

Feminisme: Paham kesetaraan gender yang memiliki tujuan untuk mensetarakan relasi kuasa antara gender laki-laki dan perempuan. Feminisme merupakan anti-thesis dari relasi kuasa tradisional dan konservatif dari paham seksisme¹⁷.

Sekularisme: Paham bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.

14 Beauvoir, *The second sex*.

15 Beauvoir, *The second sex*.

16 Fabio Lorenzi-Cioldi and Clara Kulich, *Sexism*, (Amsterdam: Elsevier, 2015), 13-14.

17 Mihai Androne, "A terminological analysis of feminist ideology," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 63, no. 1 (2012): 170-172.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell¹⁸, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah makna/fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial melalui pengamatan yang mendalam. Metode tersebut dipandang sebagai jawaban terhadap metode penelitian kuantitatif yang dianggap kurang sesuai untuk menjawab pertanyaan/fenomena yang lebih komprehensif, khususnya di bidang sosio-humaniora. Metode kualitatif sering digunakan dalam berbagai penelitian sosial. Oun dan Bach¹⁹ menyebut bahwa metode kualitatif dapat menjawab pertanyaan yang bersifat eksploratif (bagaimana, mengapa) terhadap tindakan seseorang/kelompok dalam permasalahan yang spesifik.

Penelitian kualitatif memiliki berbagai ragam jenis, salah satunya adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah salah satu cara penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami pengalaman atau kesadaran manusia sebagai objek penelitian terhadap sebuah fenomena yang dialami. Dengan tujuan tersebut, maka pendekatan fenomenologi mengharuskan peneliti untuk mempelajari beberapa objek penelitian secara langsung untuk mendapatkan informasi, mengembangkan pola yang pada akhirnya akan membentuk sebuah makna hubungan dari topik penelitian yang diteliti. Secara umum, pendekatan fenomenologi dapat dibagi menjadi 2 cabang yakni pendekatan deskriptif dan interpretatif (hermeneutika). Wojnar dan Swanson²⁰ menjelaskan perbedaan antara pendekatan fenomenologi dan interpretatif dalam tabel berikut:

18 John W Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (California: Sage publications, 2007), 232.

19 Musab A Oun and Christian Bach, "Qualitative research method summary," *Qualitative Research* 1, no. 5 (2014): 252-253.

20 Danuta M. Wojnar and Kristen M. Swanson, "Phenomenology: an exploration," *Journal of holistic nursing* 25, no. 3 (2007): 172.

Tabel 9. Perbedaan Fenomenologi Deskriptif dan Fenomenologi Interpretatif

Fenomenologi Deskriptif	Fenomenologi Interpretatif
1. Penekanan untuk memahami hal/fenomena yang bersifat universal	1. Penekanan penelitian untuk memahami sebuah fenomena dalam konteks tertentu
2. Melihat manusia/objek penelitian sebagai representasi umum dari setelan sosial	2. Melihat manusia/objek penelitian sebagai aspek yang hanya merepresentasikan dirinya berdasar pengalaman yang dihadapi
3. Mempercayai bahwasanya manusia secara global berbagi kesadaran yang sama	3. Mempercayai bahwa manusia memiliki kesadaran yang disebabkan oleh aspek kebudayaan, bahasa dan praktik sosial
4. Bersifat <i>selfreflection</i> dan menyingkirkan pengalaman/pengetahuan yang telah dihasilkan sebelumnya	4. Peneliti dan objek penelitian saling berkontribusi untuk menghasilkan interpretasi terhadap sebuah fenomena
5. Penggunaan metode <i>bracketing</i> untuk memastikan bahwa hasil penelitian bebas dari bias	5. Relasi antara peneliti dan objek penelitian dalam prosesnya membuat interpretasi menjadi memiliki makna

Fenomenologi interpretatif atau biasa disebut sebagai *interpretative phenomenology analysis* (IPA) memberikan ruang yang lebih spesifik bagi peneliti untuk dapat memahami situasi yang terjadi dalam sebuah konteks tertentu. IPA mencoba untuk menggali pengalaman personal dan subjektif dari individu terhadap sebuah fenomena ketimbang mencoba menemukan pola dari beberapa pengalaman individu untuk membuat sebuah temuan objektif²¹. Dalam hal tersebut, pendekatan IPA juga turut memberikan ruang bagi peneliti untuk terlibat dalam interaksinya dengan objek penelitian.

Sesuai dengan tujuan peneliti untuk menggali fenomena diskriminasi gender dalam lembaga legislatif (DPR) di Indonesia, pendekatan IPA dinilai akan memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis. Dalam metode penelitian kualitatif, khususnya pendekatan fenomenologi, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sering dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Teknik tersebut memberikan

ruang bagi peneliti dan objek penelitian untuk berinteraksi secara aktif dalam wawancara dimana pertanyaan awal dapat dimodifikasi/disesuaikan dengan jawaban narasumber sehingga pewawancara dapat menitikberatkan diskusi pada area/topik yang dapat memberi kontribusi signifikan²². Teknik tersebut dapat memberikan peneliti keleluasaan untuk menggali informasi yang lebih dalam, spesifik dan personal dari para narasumber sehingga sesuai dengan salah satu prinsip pendekatan fenomenologi interpretatif, yakni untuk menemukan pengalaman personal/subjektif terhadap sebuah fenomena yang diteliti.

Jumlah narasumber wawancara yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang dengan kualifikasi narasumber merupakan anggota DPR yang sedang menjabat. Wawancara diajukan untuk dilakukan secara tatap muka langsung. Namun demikian, dalam hal terdapat keterbatasan waktu dan situasi, penulis akan melaksanakan wawancara secara daring melalui aplikasi *video/audio teleconference*. Narasumber ditentukan berdasarkan kesediaan dan jangkauan penulis terhadap anggota DPR RI. Narasumber yang dituju adalah:

21 Jonathan A. Smith and Pnina Shinebourne, *Interpretative phenomenological analysis* (Washington DC: American Psychological Association, 2012), 54.

22 Smith and Shinebourne, *Interpretative phenomenological analysis*, 57.

Tabel 10. Daftar Nama Narasumber Penelitian

No	Nama	Partai	Jabatan	Gender
1	Rahmad Handoyo	PDI Perjuangan	Anggota Komisi IX	Laki-Laki
2	Sri Rahayu	PDI Perjuangan	Komisi V Ketua DPP PDI Perjuangan	Perempuan
3	Diah Pitaloka	PDI Perjuangan	Anggota Komisi VIII	Perempuan
4	Mindo Sianipar	PDI Perjuangan	Anggota Komisi IV	Laki-Laki

Partisipasi Politik Perempuan dalam DPR RI

Hampir seluruh narasumber memberikan penjabaran bahwa peran perempuan yang mengalami kesenjangan jumlah di komisi tertentu DPR RI bukan merupakan hasil dari pengaruh peran sosial, tetapi datang dari anggota dewan perempuan itu sendiri, atau murni dari tingkat partisipasi politik perempuan yang masih tergolong rendah. Narasumber dari DPR RI juga mengemukakan bahwa partisipasi perempuan terus menjadi salah satu program utama dari DPR. Inisiatif seperti Program Perempuan Memimpin di tahun 2016 dan 2021 dianggap sebagai perwujudan dari komitmen DPR untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Sayangnya, program seperti ini sepertinya tidak mampu menjangkau peningkatan partisipasi masyarakat di kalangan akar rumput. Berbagai riset yang dilakukan di Indonesia masih menunjukkan peran perempuan dalam pemilu masih sangatlah rendah. Studi terakhir mencatat bahwa tingginya tingkat partisipasi perempuan di Pemilu Gubernur Jakarta 2017 kemarin hanya menempatkan perempuan sebagai pemilih. Faktornya adalah karena perempuan menjadi sasaran sosialisasi yang hanya terkait dengan hal teknis. Seperti kampanye kandidat yang banyak menasar kelompok perempuan seperti kelompok pengajian atau majelis ibu-ibu.

Kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik sejatinya sudah mencapai tingkat yang cukup progresif. Setelah berlakunya UU No 12 Tahun 2003 &

UU No.2 Tahun 2007 tentang pemilu DPR, DPR dan DPRD, partai politik peserta pemilu sudah diwajibkan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya di angka 30%. Kebijakan ini juga telah mengalami berbagai perbaikan, seperti RUU Paket Politik di pemilu 2009 (UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD). Paket Politik ini mengharuskan Partai Politik tidak hanya memastikan keterwakilan dalam pemilu, tetapi juga pada pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat, tingkatan kepengurusan di kabupaten/kota dan penerapan Zipper System atau rasio 3 : 1 untuk setiap bakal calon laki-laki dan perempuan. Zipper System juga mencegah nomor urut dalam pemilu didominasi oleh laki-laki, dalam artian bahwa calon bakal urut nomor 1 hingga 3 tidak diperbolehkan hanya mencantumkan laki-laki, tetapi harus diselingi oleh perempuan. Demikian pula dengan nomor selanjutnya²³. Dari pendapat narasumber laki-laki, pengaturan rasio perempuan dan laki-laki tidak hanya memfasilitasi dalam surface level tetapi hingga pada peraturan detail seperti tupoksi kepengurusan partai, nomor urut dan pemberitahuan kepada masyarakat melalui KPU.

Tetapi, walaupun kebijakan kebijakan yang berpihak sudah dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat, tetapi

23 Ignatius Mulyono, *Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*. (Jakarta: Makalah Disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, 2010), 1.

kebijakan tersebut belum mampu untuk menarik rasio minimum ideal laki-laki dan perempuan di 70:30. Selain itu, terjadi peningkatan 100% partisipasi perempuan dari tahun 1999 ke tahun 2014. Tetapi, apabila kita lihat jumlah keterwakilan anggota terpilih di tahun 2014 dan 2019, persentase perolehan kursi partai politik masih belum memenuhi rasio ideal. Tentu saja, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang terus disempurnakan oleh lembaga legislatif. Kebijakan tersebut merupakan representasi dari keseriusan dan komunikasi publik bahwa ideologi seksisme dan kurangnya representasi perempuan sejatinya adalah sebuah masalah yang ingin diselesaikan oleh DPR RI, bukan merupakan suatu nilai yang ingin dipelihara baik dalam tingkat sistem, institusi, maupun sosial budaya.

Pengaruh Peran Sosial dalam Pembagian Kerja Anggota Legislatif

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menolak dengan tegas bahwa penempatan komisi dipengaruhi oleh faktor gender dari anggota legislatif. Tetapi, hal ini bukan berarti pengaruh peran sosial perempuan tidak berpengaruh kepada pembagian pekerjaan anggota legislatif. Hanya saja, pengaruh ini tidak terjadi secara institusional atau sistemik dari *top to bottom*, melainkan secara kultural dari *bottom to up*. Aspirasi rakyat merupakan salah satu faktor penting yang tetap dipertimbangkan oleh anggota dewan dalam perannya di DPR-RI. Walaupun narasumber juga berpendapat bahwa tidak semua pemilih memperhatikan tentang perwakilan komisi, tetapi aspek simbolik atau “pengenalan” (*branding*) dari suatu anggota dewan tentu akan berpengaruh pada aspirasi komisi mereka. Sebagai contoh, tidak semua anggota dewan terpilih karena membidangi suatu pekerjaan tertentu, tetapi dipengaruhi

banyak faktor seperti popularitas, kondisi ekonomi, dan peran anggota dewan tersebut di lingkungannya. Untuk anggota dewan yang sedemikian, ada kemungkinan bahwa penempatan mereka lebih fleksibel, sehingga memudahkan mereka untuk mengambil komisi tertentu yang tidak sesuai dengan latar belakang pekerjaan.

Dilihat dari sudut pandang institusional, feminisme merupakan ideologi yang cukup dipegang teguh oleh fraksi PDI Perjuangan di DPR. Hal tersebut juga sejalan dengan momentum politik yang belakangan ini diwarnai dengan berbagai *milestone* kebangkitan peran perempuan di PDI Perjuangan, seperti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5, Puan Maharani sebagai ketua DPR, dan disahkannya UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai undang-undang yang erat kaitannya dengan kesejahteraan perempuan. Maka dari itu, ditarik kesimpulan bahwa peran sosial di Indonesia tidak lagi berangkat dari tekanan politik dari lembaga pemerintah atau nilai institusi, namun masih erat kaitannya dengan budaya, agama dan aspirasi dari akar rumput yang sulit memisahkan perempuan dari peran sosial tertentu. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong utama keterlibatan perempuan dalam sebuah komisi tertentu, bukan berdasarkan dari nilai institusi yang mempengaruhi pengambilan keputusan di fraksi PDI Perjuangan maupun di DPR RI.

Pengaruh Peran Sosial pada Partisipasi Politik Perempuan di DPR RI

Kritik feminisme dari Andersen (1999)²⁴ menyebutkan bahwa peran negara seharusnya tidak hanya diukur dari sejauhmana ia mampu melindungi atau menggantikan aspek komoditas dari individu (*decommodification*), tetapi lebih jauh lagi juga mengukur sejauhmana negara mampu memberikan

²⁴ Kristi Andersen, “The gender gap and experiences with the welfare state.” *PS: Political Science & Politics* 32, no. 1 (1999): 18.

ruang bagi perempuan (dan individu lainnya) untuk melepaskan diri dari peran domestiknya di dalam keluarga melalui konsep yang disebut dengan defamilisasi (*defamilialising*)²⁵. Salah satu hal menarik yang ditemukan dari wawancara adalah ketidakmampuan seorang anggota DPR untuk lepas dari konsep keluarga dan tanggung jawab keluarga di dalamnya. Selain kemampuan finansial dan kemauan, salah satu hal yang disebutkan dalam wawancara adalah izin seorang suami dan keluarga besar dalam partisipasi anggota DPR perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anggota DPR masih belum lepas dari peran domestiknya sebagai ibu dan istri dalam keluarga, walaupun secara struktural dan institusi fraksi, tidak ada lagi hambatan bagi keterlibatan karir seorang perempuan di DPR.

Berkebalikan dari teori awal, struktur patriarki terbesar dalam kasus ini bukanlah terjadi dalam tingkat negara atau kelembagaan, melainkan tumbuh sebagai nilai-nilai yang terinternalisasi terhadap perempuan melalui institusi keluarga, sehingga mengarahkan perempuan secara mandiri ke pekerjaan-pekerjaan, atau perilaku keterlibatan, dari gender perempuan. Menilik pada kontestasi ide di ranah internasional dan pembandingnya dengan Indonesia, hal ini kemungkinan muncul dari tidak hadirnya elemen gerakan perempuan yang mencoba melepaskan gender perempuan dari “keutamaan Ibu” (*motherhood*). Perbedaan mendasar ini dapat muncul dari berbagai akar kultur yang mendorong perempuan dari dalam, seperti keagungan peran Ibu, insentif sosial dari mengambil peran Ibu, atau bahkan panggilan alamiah keibuan perempuan Indonesia itu sendiri. Singkatnya, hal apapun yang melatarbelakangi terpeliharanya peran “keutamaan Ibu” dalam perempuan Indonesia berakibat kepada

25 Atnike Nova Sigirowati, “Perempuan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia: Kritik atas model keluarga lelaki sebagai pencari nafkah utama”, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan: Perkawinan dan Keluarga* 1, no. 1 (2012): 10.

keterlibatan perempuan yang tidak menuntut pergantian peran laki-laki dalam bidang pekerjaan tertentu.

Izin dari Suami dianggap sebagai elemen kunci untuk mempertahankan willingness dan keharmonisan keluarga dari seorang Anggota DPR Perempuan. Sehingga, tanpa adanya elemen tersebut, keterlibatan perempuan untuk pekerjaan diluar *motherhood* dianggap sebagai sesuatu yang bukan merupakan hak, tetapi sebuah *grant* yang menjadi kelebihan seorang istri dalam keluarga tertentu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Adrienne Rich (1976) dalam bukunya “*Of Woman Born: Motherhood and Institutions*” yang mengidentifikasi dua aspek dalam “Keutamaan Ibu” yaitu pengalaman dan institusi²⁶. Keluarga, yang merupakan institusi patriarki, berarti menempatkan konsep “Keutamaan Ibu” sebagai bentuk kerja paksa penindasan perempuan. Laki-laki masih menjadi penentu apakah seorang perempuan dapat lepas dari “Keutamaan Ibu” atau tidak. Singkatnya, institusi “Keutamaan Ibu” merupakan sebuah proses mendasar dari reproduksi dominasi laki-laki²⁷.

Hilang atau Berkurangnya Peran Sosial dalam Institusi yang Mengadopsi Paham Feminisme

Walau banyak ditemukan kasus diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat, institusi negara dan keluarga, tetapi ada beberapa institusi yang dikenal baik dalam mengaplikasikan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan. Institusi tersebut adalah institusi Universitas dan sektor Swasta. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya ditemukan dalam semua universitas dan perkantoran *private*, menelaah

26 Adrienne Rich, *Of woman born: Motherhood as institution and experience*, (New York: Bantam, 1976).

27 Gadis Arivia and Nur Iman Subono. *Seratus tahun feminisme di Indonesia: analisis terhadap para aktor, debat, dan strategi* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2018).

dari sistem penerimaan institusi, peraturan, dan kepatuhan hukum, universitas dan sektor swasta merupakan institusi yang relatif mengadopsi kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena dua faktor utama. Pertama, universitas merupakan institusi pendidikan tinggi yang menjadi sumber utama asal studi kesetaraan gender. Berbagai penelitian kesetaraan gender umumnya muncul dari golongan akademisi. Produk studi seperti jurnal ilmiah (Jurnal Perempuan, Feminist Daily, Magdalene, dll), publikasi koran, ataupun buku-buku terkait feminisme umumnya muncul dari golongan terdidik yang memiliki kemampuan ekonomi menengah atau menengah ke atas. Anggota parlemen di Indonesia juga umumnya mengenyam pendidikan tinggi sehingga ada kesenjangan pemahaman realitas apabila golongan tersebut dibandingkan dengan golongan perempuan dalam keluarga miskin, atau golongan perempuan daerah tradisional yang tidak memiliki mobilitas untuk mengenyam pendidikan secara utuh. Secara aturan dan pemahaman pendidikan, Universitas merupakan garda depan dalam internalisasi nilai-nilai internasional. Sehingga, disaat pergerakan pembebasan perempuan muncul secara internasional di tahun 1960 dan 1970, universitas menjadi responden utama untuk mengetahui dan menerapkan perubahan progresif²⁸. Kedua, perpanjangan tangan dari universitas adalah sumber daya manusia yang kompeten dalam sistem produksi, sehingga pekerjaan di sektor swasta yang berorientasi keuntungan adalah funnel utama dari distribusi tenaga kerja lulusan universitas. Kesenambungan ini menempatkan baik universitas maupun sektor swasta ke dalam kelompok masyarakat yang paling sadar gender. Dapat dilihat dalam peraturan yang terkandung dalam kedua institusi tersebut, elemen gender jarang diabaikan baik secara peraturan jaminan sosial (cuti hamil & haid), peraturan insentif (kesetaraan gaji), ataupun

28 Subono. *Seratus tahun feminisme di Indonesia*, 2012

peraturan penerimaan atau pemutusan hubungan kerja.

Pada saat negara-negara di Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, mengalami *economic miracle*, hal tersebut diatribusikan kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan basis utama tenaga kerja perempuan²⁹ (Tjiptoherijanto, 2012). Hal ini tumbuh utama dari keikutsertaan perempuan dalam sektor privat yang ramah terhadap perempuan. Laporan dari International Labor Organization pada tahun 1999 memperlihatkan bahwa di Malaysia (1993), perempuan mencapai 71,3% dari seluruh angkatan kerja swasta di industri manufaktur elektronik. Laporan ILO pada 1995 juga mencantumkan bahwa industri ekspor mengandung 80% tenaga kerja perempuan.

Walaupun ramah secara hak dan perlakuan, bukan berarti perempuan lepas dari diskriminasi yang ditimbulkan oleh peraturan negara yang berkaitan dengan peran buruh perempuan. Patricia Alexander dan Karen Murphy pada tahun 1999 menemukan bahwa partisipasi yang tinggi tersebut merupakan bentuk eksploitasi bisnis sektor swasta terhadap tenaga kerja perempuan yang tidak dilindungi oleh negara³⁰. Contohnya, perempuan dianggap tidak berserikat dan mudah dipecat apabila mengalami kehamilan. Selain itu, walaupun secara hak dan peraturan sistemik sektor swasta pada tahun 1999 tidak mencerminkan diskriminasi kepada perempuan, penempatan perempuan di sektor manufaktur masih beralaskan peran sosial. Perempuan dianggap lebih penurut, cermat dan sabar dalam pekerjaan repetitif, sehingga secara struktur posisi, penempatan perempuan masih berada dalam golongan

29 Prijono Tjiptoherijanto, "Kegiatan-Kegiatan Produktif Perempuan: Ada di Mana?," *Jurnal Perempuan* 73, no.1 (2012): 97.

30 Patricia A Alexander and P. Karen Murphy, "Nurturing the seeds of transfer: A domain-specific perspective," *International journal of educational research* 31, no. 7 (1999): 561.

buruh kasar. Di masa sekarang, hal tersebut masih ditemukan walaupun dibarengi dengan kemajuan dalam power allocation. Perempuan yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian tidak jarang ditemukan dalam posisi kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Hal ini merepresentasikan bahwa peran sosial bukanlah menjadi pengaruh utama dalam distribusi pekerjaan perempuan di sektor swasta, melainkan pendekatan pragmatis untung-rugi dan efisiensi dalam eksekusi bisnis. Kecenderungan perempuan untuk mencari pengupahan kasual (*freelance*) untuk membagi tanggung jawab keluarga dan perkantoran juga masih banyak ditemukan³¹. Selain itu, walaupun serapan tenaga kerja relatif memiliki rasio seimbang, belum tentu jenis pekerjaan yang diterima perempuan dan laki-laki lepas dari peran sosial tersebut. Contohnya, di sektor perikanan, menangkap dan menjaring ikan sudah secara norma diterima sebagai pekerjaan laki-laki, sedangkan perempuan memulai peran pada saat penimbangan, pemilihan dan pencatatan ikan tangkapan³² (Lim, 2009). Hambatan sosial lain, seperti bekerja di malam hari, juga menjadi sebuah kesenjangan yang umumnya didominasi oleh peran laki-laki. Karena banyak hambatan dan penilaian buruk sosial terhadap perempuan yang pulang di malam hari, ranah lembur dan kerja malam agaknya sudah menjadi bagian dan kodrat pekerjaan laki-laki, walaupun umumnya hal ini terjadi karena aspirasi pekerja perempuan itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan dari penelitian mengenai proses pengambilan kebijakan dalam tubuh

legislatif, penelitian ini berhasil menemukan pengaruh Peran Sosial dalam pembagian tugas anggota legislatif perempuan:

Pertama, pengambilan keputusan mengenai keterlibatan seorang anggota legislatif dalam sebuah komisi dipengaruhi oleh aspirasi anggota tersebut dan pertimbangan dari partai politik. Dari partai politik sendiri menyatakan secara jelas bahwa pertimbangan yang diputuskan oleh fraksi mengedepankan aspirasi dan seleksi berdasarkan prestasi, kecakapan, atau pengalaman seorang anggota legislatif. Penyaluran anggota perempuan dipengaruhi oleh latar belakang keterlibatan perempuan itu sendiri dalam masyarakat dan aspirasi perempuan itu sendiri. Sayangnya, karena peran sosial masih kuat mengakar di ranah keluarga, perempuan yang tergabung menjadi lembaga legislatif tampak belum bisa memisahkan peran sosial sebagai ibu dan istri dalam keluarga. Sehingga, hal tersebut mempengaruhi aspirasi anggota legislatif itu sendiri walaupun penempatan komisi sudah tidak dipengaruhi *by system*.

Kedua, walaupun pemerintah sudah mencanangkan peraturan kuota minimal 30% untuk perempuan, antusiasme perempuan di masyarakat untuk tergabung sebagai anggota legislatif masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan halangan untuk perempuan dalam menjadi anggota legislatif dibandingkan dengan laki-laki. Halangan utama adalah kemauan. Dengan bentuk tanggung jawab yang berbeda dari harapan peran sosial sebagai Ibu, perempuan yang tergabung dalam anggota legislatif masih diharapkan untuk dapat menjadi pengurus keluarga sekaligus berperan sebagai *breadwinner*. Beban kerja dalam DPR-RI secara tidak langsung menjadi filter untuk perempuan-perempuan yang sudah nyaman dengan bentuk tanggung jawab di luar pekerjaan rumah. Tentu saja, hal ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masing-masing calon anggota DPR

31 Vivienne Wee, *Gender and Development in Post-crisis Southeast Asia* (Hongkong: Southeast Asia Research Centre, 2001), 2-5.

32 Christina P Lim, *Women in the Fishery Sector in Asia dalam Confluence and Challenges in Building the Asian Community in the Early 21st Century*, (Tokyo: The Nippon Foundation, 2009).

perempuan. Halangan berikutnya adalah kemampuan finansial. Masalah latar belakang ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama keterlibatan perempuan. Sayangnya, melihat posisi perempuan sebagai prioritas kedua baik dari hukum waris dan investasi pendidikan, perempuan di Indonesia memiliki keterbatasan yang jauh lebih tinggi terkait hal ini. Walaupun sistem peradilan dalam negara sudah menyediakan pengadilan negara sebagai alternatif pengadilan agama dan adat, tidak semerta-merta hal ini menjadi pilihan utama sebuah keluarga dalam menentukan hak waris. Latar belakang budaya, sosial dan posisi perempuan dalam tatanan keluarga dalam berbagai suku juga menjadi pengaruh tersendiri yang menentukan kesejahteraan ekonomi perempuan. Terakhir, izin dari keluarga, terutama suami, untuk kiprah perempuan dalam DPR juga dianggap sebagai pengaruh peran sosial dalam keterlibatan perempuan itu sendiri. Alhasil, dengan peran sosial sebagai ibu dan istri yang sudah terinternalisasi secara kuat dalam diri perempuan, sulit halnya untuk perempuan mengambil tanggung jawab di luar perannya disaat mereka sudah tergabung dalam DPR RI. Aspirasi pekerjaan dari anggota DPR perempuan kemudian tidak jauh-jauh dari harapan kerja seorang ibu ataupun istri, di mana pekerjaan tersebut erat terkait dengan aspek-aspek sosial, pendidikan, kesehatan dan *soft politics* lainnya.

Ketiga, penyelesaian masalah ini tidak cukup diselesaikan melalui *top-down approach*, karena selain masalah hukum waris, hukum kawin dan kuota minimum, masalah lain yang jauh lebih berpengaruh berakar pada harapan peran sosial sebagai Ibu dan istri dalam keluarga yang berlanjut di institusi pekerjaan perempuan. Sejauh apapun pemerintah memastikan sistem seleksi yang berpihak pada perempuan, tidak akan cukup apabila peran sosial tersebut sudah terinternalisasi secara kuat di masyarakat dan diri perempuan itu

sendiri. Maka dari itu, diperlukan juga *bottom-up approach* berupa upaya revolusi sosial dari dalam diri perempuan. Menurut sejarah, salah satu metode yang kuat dalam memantik revolusi ini adalah dengan bentuk organisasi buruh perempuan seperti Gerwani. Dengan latar belakang partai buruh yang progressif, riset ini berpendapat bahwa fraksi partai yang berkuasa sekarang sudah cukup sejalan dengan ideologi pemberdayaan perempuan. Alhasil, walaupun masih dirasa lambat, ada perkembangan dari jumlah keterlibatan perempuan di DPR dan di komisi-komisi *Hard Politics* selama PDIP menjalankan pemerintahan. Undang-undang dan posisi perempuan dalam tampuk kepemimpinan juga dilihat lebih banyak terjadi dalam susunan partai PDI Perjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Patricia A., and P. Karen Murphy. "Nurturing the seeds of transfer: A domain-specific perspective." *International journal of educational research* 31, no. 7 (1999): 561-576.
- Andersen, Kristi. "The gender gap and experiences with the welfare state." *PS: Political Science & Politics* 32, no. 1 (1999): 17-19.
- Androne, Mihai. "A terminological analysis of feminist ideology." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 63, no. 1 (2012): 170-176.
- Arivia, Gadis, and Nur Iman Subono. *Seratus tahun feminisme di Indonesia: analisis terhadap para aktor, debat, dan strategi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2018.
- Ballington, Julie, and Azza M. Karam, eds. *Women in parliament: Beyond numbers*. Vol. 2. International Idea, 2005.

- Blackburn, Susan. *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Beauvoir, Simone de. *The second sex*. 1949. Trans. HM Parshley. Harmondsworth: Penguin, 1972.
- Creswell, John W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: Sage publications, 2007.
- Eagly, Alice. H. *Sex differences in social behavior: A social-role interpretation*. Hillsdale, N.J: L. Erlbaum Associates, 1987.
- Lim, Christina P. *Women in the Fishery Sector in Asia dalam Confluence and Challenges in Building the Asian Community in the Early 21st Century*. Tokyo: The Nippon Foundation, 2009.
- Lorenzi-Cioldi, Fabio, and Clara Kulich. *Sexism*. Amsterdam: Elsevier, 2015.
- Mead, George Herbert, and Cornelius Schubert. *Mind, self and society*. Vol. 111. Chicago: University of Chicago press, 1934.
- Mulyono, Ignatius. *Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*. Jakarta: Makalah Disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, 2010.
- Oun, Musab A., and Christian Bach. *Qualitative research method summary*. *Qualitative Research* 1, no. 5 (2014): 252-258.
- Puspadini, Mentari. "Tak Prioritaskan RUU PKS, Puan Dinilai Abai Isu Perlindungan Perempuan." *Metro TV*. 18 Agustus 2021. Diakses 28 Februari 2022. <https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwXP5mk-tak-prioritaskan-ruu-pks-puan-dinilai-abai-isu-perlindungan-perempuan>
- Rich, Adrienne. *Of woman born: Motherhood as institution and experience*. New York: Bantam, 1976.
- Rosida, Ida, and Lestari Rejeki. "Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in Bob Darling by Carolyn Cooke." *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities* 1, no. 2 (2017): 129-139.
- Sasmita, Ira. & Muhammad, Djibril. "Caleg Perempuan Hanya Beban dan Pemanis Ketimbang Aset." *Republika*. 27 Februari 2013. Diakses 28 Februari 2022. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/27/mivfu5-caleg-perempuan-hanya-beban-dan-pemanis-ketimbang-aset>
- Sigiro, Atnike Nova. "Perempuan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia: Kritik atas model keluarga lelaki sebagai pencari nafkah utama." *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan: Perkawinan dan Keluarga* 1, no. 1 (2012): 7-17.
- Smith, Jonathan A., and Pnina Shinebourne. *Interpretative phenomenological analysis*. Washington DC: American Psychological Association, 2012.
- Tjiptoherijanto, Prijono. "Kegiatan-Kegiatan Produktif Perempuan: Ada di Mana?." *Jurnal Perempuan* 73, no.1 (2012): 97-107.
- Wängnerud, Lena. "Sweden: A step-wise development." *Women in parliament: beyond numbers* 1, no. 1 (2005): 238.
- Wee, Vivienne. *Gender and Development in Post-crisis Southeast Asia*. Hongkong: Southeast Asia Research Centre, 2001.
- Wojnar, Danuta M., and Kristen M. Swanson. "Phenomenology: an exploration." *Journal of holistic nursing* 25, no. 3 (2007): 172-180.
- Zulminarni, Nani. "Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang Tidak Tercatat." *Jurnal Perempuan* 73, no.1 (2012): 52.